SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Jalan Veteran No. 52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 07 Februari 2024

Nomor : 037/PM.00.02//K.ST-11/02/2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
Di-
Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkan Daftar pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan serta menjaga hak konstitusional warga Kota Palu, Bawaslu Kota Palu merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan:
   (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
   (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
   (3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan,' seseorang harus menunjukIcan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.
   (4) *Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS*.

2. Pemilih yang memenuhi syarat sebagai DPTb/DPTbLN sebagaimana diatur dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 paling lambat 7 (tujuh hari) sebelum hari pemungutan suara (07 Februari 2024) dengan keadaan sebagai berikut:
   a. Pemilih yang sakit;
   b. Pemilih yang tertimpa bencana;
   c. Pemilih yang menjadi tahanan;
   d. Pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara.

3. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Bawaslu Kota Palu mengimbau :
   a. Bahwa KPU Kota Palu menindaklanjuti dan mencermati aturan DPTb sesuai dengan putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019.
   b. Bahwa KPU Kota Palu diharapkan memperhatikan penyebaran TPS terkait ketersediaan surat suara terhadap penentuan lokasi TPS pemilih yang pindah memilih (DPTb), utamanya di wilayah yang berpotensi terkonsentrasi yang terdiri dari lokasi Hunian Tetap (Huntap), instansi-instansi, pelabuhan, tempat terkonsentrasi pekerja luar kota palu, dan rumah dinas lainnya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

c. ***Bahwa KPU Kota Palu mencermati terkait Data Pemilih yang tersebar pada TPS Khusus.***
d. ***Bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, pasal 210, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh PPS.***
e. ***Agar KPU Kota Palu tetap berpedoman untuk menjaga hak konstitusional warga Kota Palu.***

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Tembusan:
Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu